

PENETAPAN TIM DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN

2024

Kpt 718 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 718 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan dalam rangka pemenuhan pelaksanaan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, diperlukan Pemeriksaan Kesehatan bagi para Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan ayat (2) huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dengan memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud tentang Penetapan Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.2 Tahun 2008 Tentang Parpol (LN RI Tahun 2011 No. 8, Tambahan LN RI No. 5189); UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN RI 6512); PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 377); PKPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (BN RI Tahun 2024 Nomor 60); PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2024 Nomor 345); Keputusan KPU No. 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud No. 509 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024; Keputusan Dirut RSUP PROF.Dr. R.D. KANDOU Manado Nomor : HK.02.03/D.XV/3768/2024 Tentang Tim Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kepl. Talaud Tahun 2024 di RSUP PROF. Dr. R. D. KANDOU Manado;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 718 TAHUN 2024 diatur tentang :
Penetapan Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024.

- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Agustus 2024
- Lampiran 2 hlm